



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis telah menetapkan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Saprudin bin Rebudin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Serdag Rt. 004 Rw. 008 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: Muhamad Hanif Ramdhani bin Safrudin
Tanggal lahir	: 21 Desember 1998
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Link. Serdag RT. 004 RW. 008 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Hlm. 1 dari 9 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon isterinya :

Nama : Bella Syafika Putri binti Syabaruddin

Tanggal lahir : 24 Juli 1998

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat kediaman di : Link. Acing RT.002 RW. 005 Kelurahan
Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota
Cilegon;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegara dengan Surat Nomor: B. 1413/KUA-28-06-05/Pw.01/12/2016 tanggal 29 Desember 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan anak Pemohon telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hlm. 2 dari 9 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Muhamad Hanif Ramdhani bin Safrudin) dengan calon isterinya yang bernama (Bella Syafika Putri binti Syabaruddin);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah kepada Pemohon mengingat usia anak Pemohon baru berusia 18 tahun, namun Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon tetap berkehendak untuk menikah. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan anak Pemohon juga telah dihadirkan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara dirinya dengan calon istrinya telah lama mengenal, berteman dan telah berpacaran lebih kurang 4 bulan yang lalu, antara dirinya dengan calon istrinya telah berhubungan badan diluar nikah, sekarang calon istri telah hamil umur 2 bulan dan telah siap secara mental untuk menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Asli Surat Penolakan B. 1413/KUA-28-06-05/Pw.01/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3672.AI.I.2010.007853 tanggal 12 November 2010 atas nama Muhamad Hanif Ramdhani, yang telah

Hlm. 3 dari 9 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Clg



dinazagelen, bermeteri cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2;

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672070708090012, Nama Kepala Keluarga Saprudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 29 Januari 2015, yang telah dinazagelen, bermeteri cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama:

1. Sofyan bin Jamin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Penyairan RT. 002 RW. 08, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin ingin menikah dengan Bella Syafika Putri binti Syabaruddin, namun saat didaftarkan ke KUA ditolak karena usia anak Pemohon belum 19 tahun;
 - Bahwa KUA menyarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin dengan Bella Syafika Putri binti Syabaruddin sudah berpacaran lebih kurang 4 bulan yang lalu. Sekarang Bella Syafika Putri binti Syabaruddin telah hamil 2 bulan, akibat hubungan badan diluar nikah dengan Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin;
 - Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin dengan Bella Syafika Putri binti Syabaruddin;
 - Bahwa Muhammad Hanif Ramdhani mempunyai penghasilan, meskipun penghasilannya tidak menentu;

Hlm. 4 dari 9 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin dengan Bella Syafika Putri binti Syabaruddin tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- 2. Desiana Safrina binti Syabaruddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Pegantungan Acin RT. 02 RW. 05 Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin ingin menikah dengan Bella Syafika Putri binti Syabaruddin, namun saat didaftarkan ke KUA ditolak karena usia anak Pemohon belum 19 tahun;
 - Bahwa KUA menyarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin dengan Bella Syafika Putri binti Syabaruddin sudah berpacaran sejak 4 bulan yang lalu. Sekarang Bella Syafika Putri binti Syabaruddin telah hamil 2 bulan, akibat hubungan badan diluar nikah dengan Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin;
 - Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin dengan Bella Syafika Putri binti Syabaruddin;
 - Bahwa Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin mempunyai penghasilan, meskipun penghasilannya tidak menentu;
 - Bahwa antara Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin dengan Bella Syafika Putri binti Syabaruddin tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;

Hlm. 5 dari 9 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonannya ingin menikahkan anak Pemohon (Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin) dengan seorang perempuan bernama Bella Syafika Putri binti Syabaruddin umur 18 tahun, namun karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun, maka Penghulu KUA Kecamatan Jombang menolak untuk menikahkan meskipun orang tua kedua calon mempelai telah saling menyetujui dan mengizinkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa Muhammad Hanif Ramdhani bin Saprudin baru berusia 18 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 18 tahun. Keduanya sudah akil balig, saling mencintai, calon istri telah hamil 2 bulan akibat hubungan badan dengan anak Pemohon, anak Pemohon telah siap untuk menikah dan akan mampu untuk berumah tangga serta kedua orang tua telah merestui, bahkan sudah mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan ke PPN KUA Kecamatan Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan

Hlm. 6 dari 9 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Clg



pihak perempuan sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan kedua saksi tersebut, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami baru berusia 18 tahun, tetapi anak Pemohon sudah akil balig dan atas persetujuan kedua keluarga calon suami dan calon istri, maka dapat dinyatakan calon mempelai laki-laki telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhamad Hanif Ramdhani umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Bella Syafika Putri binti Syabaruddin umur 18 tahun di wilayah KUA Kecamatan Jombang;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 7 dari 9 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Clg



2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Muhamad Hanif Ramdhani bin Saprudin dengan calon istrinya bernama Bella Syafika Putri binti Syabaruddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari M. Nur, S.Ag. sebagai Hakim Ketua serta H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA. dan Alvi Syafiatin, S. Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para hakim Anggota dan dibantu oleh Ramadhona Daulay, S. Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

M. Nur, S.Ag

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ramadhona Daulay, S. Ag., S.H.

Hlm. 8 dari 9 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 85.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.176.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Pen. No. 4/Pdt.P/2017/PA.Clg